

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pandangan hidup (*way of life*) mempunyai ajaran yang menjamin keselamatan dunia akhirat, bahkan eksistensinya diperadaban manusia sebagai *rahmatan lil' alamin*. Hal ini termanifestasi dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, penerjemahan ajaran Islam akan terus berkembang sesuai dengan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam tataran ini pemberdayaan dalam berbagai bidang tersebut mutlak sangat diperlukan.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib di penuhi oleh setiap muslim. zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikan dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*habkun minAllah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Zakat memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan

keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.²

Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para mustahik.⁷⁷ Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada delapan asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat produktif kepada para Mustahik.⁷⁸

Adanya dilahirkan zakat produktif ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi masyarakat untuk tidak meminjam-minjam lagi di koperasi. Karena koperasi memiliki bunga yang besar sedangkan zakat produktif tidak mempunyai bunga dan bagi hasil. Andaiapun mereka

² Syekhul Hadi Purnomo, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 3.

⁷⁷ mustahik ; orang yang berhak menerima zakat

⁷⁸BAZNAS DIY, Zakat Konsumtif dan Produktif, diambil dari diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/

memberi sejumlah dana, itu dianggap sebagai infak karena pada hakikatnya zakat produktif bersifat suka rela dan tidak dipaksakan. Selanjutnya salah satu tujuan zakat produktif ini adalah menjadikan para mustahik menjadi muzakki. Ketika para mustahik yang mendapat bantuan dana zakat melalui zakat produktif ini menjadi berkembang dan untung dengan usahanya, diharapkan mereka bisa berzakat atau bersedekah ke BAZNAS, otomatis mereka menjadi muzakki tidak lagi sebagai mustahik.⁷⁹

Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang di kedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.⁸⁰

BAZNAS Provinsi Kalteng telah menjalankan program zakat produktif tersebut dengan tujuan agar mustahik bisa menjadi muzakki dengan dana zakat produktif tersebut, namun yang menjadi masalah adalah pada tahun 2016 program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng mengalami kendala, yaitu banyaknya mustahik yang mendapat dana program zakat produktif macet dalam melakukan pengembalian modal. Hasilnya, untuk tahun 2017 ini BAZNAS Provinsi Kalteng tidak membuka lagi program zakat produktif. Namun, ketika ada mustahik yang datang ke BAZNAS dan mengajukan bantuan dana zakat produktif maka akan tetap

⁷⁹Wawancara bersama Siti Nurbaya S.E.I pada tanggal 20 April 2017 Pukul 09:30 WIB.

⁸⁰M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakaat*, Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008, h. 166.

dilayani dan diberi bantuan zakat. Program dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng akan dibuka kembali pada tahun 2018 yang akan mendatang.⁸¹

Permasalahan yang teridentifikasi diatas, sangat penting untuk diteliti, namun agar penelitian ini lebih mendalam, terarah dan dapat mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti mengkhususkan pada pemberian dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalteng melalui program zakat produktif. Beranjak dari permasalahan diatas menarik bagi peneliti untuk melihat lebih detail. Atas dasar tersebut maka peneliti mengangkat dengan Judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI KALTENG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng?
2. Bagaimana faktor Pendukung dan Penghambat pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam Skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng.

⁸¹Wawancara bersama Siti Nurbaya S.E.I pada tanggal 20 April 2017 Pukul 09:32 WIB.

2. Mengetahui dan Menganalisis faktor Pendukung dan Penghambat pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat bagaimana pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera.

2. Kegunaan Teoritis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah keustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian sebagai berikut:

1. BAB I

Bab satu berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II

Bab dua berupa kajian pustaka yang berisi tentang Penelitian Terdahulu dan deskripsi teori yang berisi uraian tinjauan tentang Zakat, Zakat Produktif, BAZNAS, serta Kerangka Pikir.

3. BAB III

Bab tiga berupa metode penelitian yang berisi uraian tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

4. BAB IV

Bab empat berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data tentang Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng.

5. BAB V

Bab lima berupa penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Garry Nugraha Winoto, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang berupa skripsi tahun 2011 tentang Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ kota Semarang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Emi Hartatik, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berupa skripsi tahun 2015 tentang Analisis Praktik Pendistribusian zakat Produktif Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahik, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahik, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahik sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat

secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahik.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Mentari Astuti, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang berupa skripsi tahun 2014 tentang Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil (studi kasus kripik ubi Mak Atik) dan hasil penelitian tersebut menunjukkan strategi yang dapat diterapkan pada usaha kecil kripik ubi Mak Atik ini adalah Strategi yang dapat diterapkan pada usaha kripik ubi Mak Atik ini untuk pengembangan usaha adalah analisis SWOT ,yaitu dengan menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai dengan keinginan konsumen dan mempertahankan pelayanan yang ramah untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Tabel I :
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Garry Nugraha Winoto (2011) “Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ kota Semarang).”	Mengkaji mengenai Zakat Produktif	Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat (<i>mustahik</i>). Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif.
2.	Skripsi Emi Hartatik (2015) “Analisis Praktik Pendistribusian zakat Produktif Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang”	Mengkaji mengenai Zakat Produktif	Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak tepat manfaat. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Dengan sifat penelitian diskriptif analitis
3.	Skripsi Mentari Astuti (2014) “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil (studi kasus kripik ubi Mak Atik)”	Mengkaji mengenai Strategi Pengembangan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis Strategi apa yang dapat diterapkan bagi Usaha Kripik Ubi Mak Atik dalam mengembangkan usahanya.

B. Deskripsi Teoritik

1. Tinjauan Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata “*to manage*” artinya : mengurus/tata laksana/ketatalaksanaan. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah dan sebagainya. Manajemen adalah suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸²

Beberapa pengertian Manajemen yang dikemukakan oleh para ilmuan, antara lain:

Menurut Paul Harsey: manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. James A.F Stoner: manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan

⁸²Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 1.

semua lain-lain sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Malayu S.P Hasibuan : manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.

Perumusan pengertian manajemen yang dikemukakan ketiga pakar tersebut dapat kita jadikan dasar pemikiran untuk menciptakan pengertian atau definisi manajemen, yaitu : alat pembentukan pemikiran rasionalitas dan bertindak secara profesional untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan non sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien disamping dapat memberikan mamfaat dalam kehidupan manusia.⁸³

b. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHug and McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu:

⁸³H. Makmur, *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemenrintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, h. 6.

1) Perencanaan

Perencanaan atau *Planning*, yaitu merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan di ikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Pengiorganisasian

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.⁸⁴

3) Pengimplementasian

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada realisasi tjuan yang telah ditetapkan.

⁸⁴Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 18.

4) Pengendalian

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.⁸⁵

c. Tujuan Manajemen

Manajemen merupakan hal vital dalam suatu organisasi. Tujuan dari diberlakukannya proses manajemen di dalam sebuah organisasi antara lain:

- 1) Menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif.
- 2) Melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Memperbaharui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu.
- 4) Melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi.

⁸⁵Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 16.

- 5) Merancang inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja para anggota yang juga berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen pada dasarnya dibutuhkan oleh semua tipe organisasi. Kalau dilihat dalam praktek, maka manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerjasama (dalam organisasi) untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen bersifat universal dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia, seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lainnya. Sehingga bisa disimpulkan, bila seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, dia akan dapat melakukan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan dilakukan secara efisien.⁸⁶

2. Tinjauan Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang disebutkan tugasnya secara eksplisit dalam syariat Islam. Zakat bukanlah

⁸⁶Edukasi, diambil dari <http://edudetik.blogspot.co.id/2013/12/makalah-manajemen-pengertian-dan-fungsi.html>

semata-mata urusan yang bersifat *karitatif* (kedermawanan), tetapi juga *otoritatif* (perlu ada kekuatan memaksa).⁸⁷ Menurut pengertian syar'i, zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, diwaktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.⁸⁸

Secara lughoh atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah syara', zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka” (Q.S. At Taubah : 103). Dan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 77 yang artinya: ”Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat ” .

Dengan melaksanakan zakat, berarti kita telah membersihkan harta yang kita miliki. Zakat dilakukan setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan. Dengan mengeluarkan zakat, bukan berarti harta yang dimiliki akan habis, tentu tidak. Zakat itu artinya mensucikan, membersihkan, menambah. Jadi, sebagian harta yang wajib dikeluarkan itu, walaupun terlihat berkurang akan tetapi pada

⁸⁷Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (pengaturan dan integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan syariah)*, Surayabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 27.

⁸⁸Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Shaum dan Zakat*, Solo : Cordova Mediatama, 2010, h. 136.

dasarnya akan bertambah jumlah & keberkahannya, serta akan mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa.⁸⁹

Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama.⁹⁰

Kewajiban zakat merupakan salah satu syiar yang menunjukkan kebaikan umat Islam, disamping sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama karena memang sangat dibutuhkan oleh kaum lemah dan fakir miskin. Diantara hikmah yang dapat diunduh dari kewajiban zakat ini adalah zakat dianjurkan guna mempererat tali ikatan antara yang kaya dengan yang miskin.

Selain itu, zakat juga dapat membesihkan jiwa dan mensucikannya dan menjauhi sifat bakhil. Sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

⁸⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Mitra Kerjaya, 2006, h. 39.

⁹⁰Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (pengaturan dan integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan syariah)*, Surayabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 28.

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” Q.S At-Taubah : 103

Hikmah yang lain menyebutkan, zakat menarik datangnya barakah serta tambahya harta. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah berikut :⁹¹

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“Katakanlah: “sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)” dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dilah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” Q.S Saba : 39

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada Bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa , sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan –

⁹¹Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, Solo: Cordova Mediatama, 2010, h. 261.

titipan Allah. Di samping itu, mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.⁹²

Dalam Al-Quran, zakat digandengkan dengan kata “shalat” dalam delapan dua puluh tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.⁹³ Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an dan Hadist serta ijtihad, diantaranya adalah ayat-ayat berikut:

Al-Quran:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 43

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

- 2) QS. At-Taubah ayat 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”

- 3) QS. Al-bayyinah ayat 5

“padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka

⁹²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 89.

⁹³Ibid.,

mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”⁹⁴

4) QS. Maryam ayat 31

“Dan Dia (Allah) memerintahkanku untuk mengerjakan shalat dan membayarkan zakat, selagi aku masih hidup.”

5) QS. Az-Zariyat ayat 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

6) QS. Al-Ma’arij ayat 24-25

“Dan orang-orang yang pada harta kekayaan mereka melekat hak tertentu bagi fakir miskin yang sampai hati meminta-minta dan yang tidak mau meminta-minta.”⁹⁵

Hadist :

1) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

“Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab: Islam itu ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya dengan tidak engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya, dan engkau mendirikan shalat yang difardhukan, dan engkau membayar zakat yang

⁹⁴El madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 14.

⁹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 14.

difardhukan dan engkau mengerjakan puasa dibulan Ramadhan”.

- 2) Hadist Riwayat Muslim dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa dibulan ramadhan”.⁹⁶

Jadi, hukum zakat adalah Wajib. Orang yang menunaikan akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikan akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*).⁹⁷

c. Golongan Penerima Zakat

Dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah, terdapat delapan golongan penerima Zakat (*mustahik*). Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.⁹⁸

⁹⁶Ibid., h. 16.

⁹⁷El madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 16.

⁹⁸Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009, h. 178.

Mustahik Zakat Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun mustahik zakat harta ada delapan ashnaf sesuai dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60, yakni :

1) Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tak mampu bekerja ataupun berikhtiar. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama pengikut mazhab syafi'i dan hanafi yang mengatakan fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya.

Ulama syafi'iyah dan hanafi mengatakan bahwa miskin lebih baik dari pada fakir. Berdasarkan Al-Quran, hadist Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Bersabda "Orang miskin bukanlah orang yang pergi meminta-minta, lalu orang memberinya satu atau dua butir kurma, satu atau dua suap makanan, akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya barang untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang perhatian kepadanya lalu memberinya sedekah, dan ia pun tidak pergi meminta-minta."⁹⁹

2) Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau

⁹⁹Ibid., h. 184.

kekurangan.¹⁰⁰ Meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tersebut belum dapat mencukupi kebutuhannya.¹⁰¹

3) Amil

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Bisa juga disebut dengan panitia zakat.

Al-Quran membenarkan, bila Amil pun mengambil bagian dari zakat. Amil sebagai petugas zakat, diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.¹⁰²

4) Muallaf

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

- a) Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa nabi pernah memberikan zakat

¹⁰⁰Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (kajian berbagai mazhab)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 281

¹⁰¹Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009, h. 31

¹⁰²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 96.

kepada Shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Mekkah.

- b) Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c) Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan pihak lain

Oleh Yusuf Qaradlawi ditambah lagi:

- d) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam.
- e) Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya diharapkan mereka pun turut memeluk Islam.
- f) Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat dan mantap.¹⁰³

Pembagian muallaf seperti dikemukakan diatas, dapat dipahami dalam kondisi dan dengan situasi tertentu. Sebab,

¹⁰³Ibid., h. 98.

disinyalir dalam masyarakat ada orang yang ingin memeluk agama Islam karena alasan ekonomi (mendapat bagian dari zakat) dan tentu saja secara lahiriah dapat diterima, asal saja jangan seumur hidup menjadi muallaf. Sekiranya para muallaf memang ditakdirkan fakir dan miskin maka mereka berhak menerima zakat atas nama fakir miskin.

Dalam sejarah Islam, bahwa khalifah Umar pernah tidak membagi lagi zakat kepada muallaf. Beliau berpegang kepada firman Allah, yang artinya:

Dan katakanlah: “kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” Q.S Al-Kahfi ayat 29.

Penyuluhan dan bimbingan serta motivasi memang perlu diberikan kepada orang-orang yang baru memeluk Islam, agar mereka tidak terus-menerus menjadi *mustahik*, tetapi pada suatu ketika bisa menjadi *muzakki*. dan yang terpenting iman dan takwa mereka meningkat.¹⁰⁴

5) Gharim

Gharim adalah orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, antara lain orang yang

¹⁰⁴Ibid., h. 99.

memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya sampai menghabiskan hartanya, atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka itu semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasinya.¹⁰⁵ Secara umum gharim dapat diartikan yakni orang yang memiliki hutang piutang, namun tidak mampu untuk membayarnya.¹⁰⁶

6) Hamba Sahaya

Hambah sayaha atau disebut juga budak. Yakni orang-orang yang belum merdeka dan dimerdekakan. Caranya adalah *pertama*, pembelian budak laki-laki atau perempuan dengan dana zakat untuk dimerdekakan. *Kedua*, diberikan kepada budak *mukatab*, yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian merdeka dengan tuannya dengan syarat menyerahkan uang untuk proses kemerdekaan dirinya, dan tuannya membiarkan bekerja untuk mendapatkan uang tersebut. Maka budak tersebut boleh diberikan dana zakat untuk membantu memenuhi tanggungan yang menjadi kewajiban demi kemerdekaan dirinya. *Ketiga*, menebus (membebaskan) orang-orang Islam yang ditawan dan akan dijadikan budak.¹⁰⁷

¹⁰⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 44.

¹⁰⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Mitra Kerjaya, 2006, h. 40

¹⁰⁷Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 156.

Jadi zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Di Indonesia Perbudakan sekarang ini, kurang lebih sudah lenyap. Oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu membebaskan manusia dari “perbudakan” lintah darat (rentenir). Demikian juga perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini.¹⁰⁸

7) Sabilillah

Selain disebutkan dalam QS. At-Taubah : 60, sabilillah sebagai golongan yang berhak menerima zakat juga disebutkan dalam hadist, yaitu: “Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali untuk lima orang, diantanya adalah orang kaya yang berjuang di jalan Allah.” (HR. Abu Dawud). Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.¹⁰⁹ Atau lebih ringkasnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti para syuhada', para ulama, ustadz ustadzah yang mengarkan ilmu agama di pesantren ataupun di musholla.

110

¹⁰⁸Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlal, 1995, h. 45.

¹⁰⁹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 171.

¹¹⁰K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhla, 1995,

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (ibnu sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat.¹¹¹ Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata; Ibnu yang berarti anak dan Sabil yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Istilah ibnu sabil memiliki arti konotasi yaitu orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ibnu sabil adalah orang yang sedang diperjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam hal ini kehabisan/kekurangan ongkos dalam perjalanannya. Maka dari itu diberikan bagian dana zakat kepadanya sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.¹¹²

d. Tujuan dan manfaat Zakat

Zakat mempunyai makna yang strategis dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

¹¹¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 102.

¹¹²Direktorat Pemberayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, 2009, h. 95.

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil dan *mustahik* lainnya.
- 3) Membina dan mengukuhkan tali persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghapus sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada ditangannya, dan
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹¹³

e. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam, tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan

¹¹³Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 22.

ibadah, zakat yang sesuai dengan etimologi bermakna bersih, tumbuh dan baik. Maka ibadah ini akan memberikan keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditunjukkan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (*muzakki*) dan pihak penerima zakat (*mustahik*).¹¹⁴

Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta. Zakat dari orang kaya juga akan mengurangi jumlah orang miskin bahkan akan mendapat doa kebaikan karena mereka merasa dibantu dalam mengatasi kesulitan hidupnya.¹¹⁵

Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil. Kebakhilan adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pencipta dan pemberi rezeki, yaitu Allah SWT. Yang pasti akan menepati janji-Nya baik berupa

¹¹⁴Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta, 1997, h. 78.

¹¹⁵Ibid., h. 79.

keberuntungan (*wa'ad*) maupun berupa kerugian (*wa'id*).¹¹⁶

Hikmah dan mamfaat zakat antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.¹¹⁷

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi sebagai menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuha hidupnya dengan kayak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifar iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka , ketika mereka meliat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Hal ini sesuai dengan Firman-Nya dalam surah an-Nisaa'ayat 37.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang

¹¹⁶Ibid., h. 80.

¹¹⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 10.

seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di Jalan Allah. Hal ini terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 273.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.¹¹⁸

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, zakat itu bukanlah hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengekuarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah: 267.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr:7.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu

¹¹⁸Ibid., h. 12.

bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping itu dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.¹¹⁹

3. Tinjauan Tentang Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, atau yang mempunyai banyak hasil. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang” produktif juga berarti “banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil”.

Pengertian zakat produktif dapat disimpulkan yaitu zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang

¹¹⁹Ibid., h. 14.

terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹²⁰

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahik*. Ayat 60 surah at-Taubah ayat 9, oleh sebagian besar 'ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini

¹²⁰Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h.. 63.

hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya;

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Q.S At-Taubah (9) : 60.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadist. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Di samping itu merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *mar'qulu al-ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.¹²¹

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk hanya pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang miskin larut dengan ketidakmampuannya. Dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah terbilang sedikit, di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat terbelakang karna rendahnya tingkat pendidikan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka hanya akan membuat mereka malas dan

¹²¹Ibid., h. 78.

membiasakan mereka tangan dibawah padahal ini tidak disukai dalam ajaran Islam. Keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki dicontohkan pula oleh para nabi. Nabi Daud seorang tukang besi pembuat senjata, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Musa seorang penggembala dan Nabi Muhammad SAW juga penggembala. Jadi dapat dikatakan bahwa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah SWT.¹²²

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau untuk mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat produktif. Zakat yang membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan yang layak . zakat dalam arti yang lebih luas bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹²³

c. Jenis-Jenis Zakat Produktif dan Konsumtif

¹²²Ibid., h. 84.

¹²³Ibid., h. 88.

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pola pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Zakat Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk di manfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
 - 2) Zakat Konsumtif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
 - 3) Zakat Produktif Tradisional yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
 - 4) Zakat Produktif Kreatif yaitu Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹²⁴
- Menurut hemat penulis pola distribusi produktif sangat

¹²⁴M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 153.

efektif memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.

d. Skema Zakat Produktif

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik para mutahik. Dalam Firman-Nya \therefore artinya ‘dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian’ (Q.S Adz-Dzaariyat:19). Dengan demikian pola distribusi Produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *Qardhul Hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return* / bagi hasil) dari pokok pinjaman.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Selain skema *qardhul hasan*, ada fenomena yang menarik untuk dikaji yaitu penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema *mudharabah*. Skema ini menginvestasikan dana hasil pengumpulan dana ZIS kepada

mustahik sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu.¹²⁵

e. Pendayagunaan Zakat Produktif

Berdasarkan ketentuan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 maka zakat harus didayagunakan untuk para mustahik seperti tercantum dalam ketentuan tersebut. Pemamfaatan harta zakat untuk usaha produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar.

Pemberian zakat untuk usaha yang produktif harus melalui studi kelayakan agar benar-benar diberikan bimbingan untuk usaha yang menguntungkan, halal dan bermasa depan baik. Selain itu harus selalu diberikan penyuluhan dan evaluasi. Target yang ingin dicapai melalui usaha produktif ini bagi mustahik adalah terjadinya peningkatan taraf hidup mustahik khususnya dari segi sosial ekonomi. Dengan perubahan taraf hidup tersebut dalam batas waktu tertentu mustahik tidak lagi berharap mendapat bagian dari harta zakat karena dia telah berubah menjadi muzakki.

Secara administratif pendayagunaan zakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UU No. 23 Tahun

¹²⁵M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 165.

2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan. Pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Kemudian pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹²⁶

Sementara itu menurut surat keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Zakat No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab V pasal 28, 29, 30 dijelaskan persyaratan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat. Selanjutnya dalam pasal 29 dijelaskan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan Bimbingan dan penyuluhan

¹²⁶Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013 h.. 60-61

- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi, dan
- 6) Membuat laporan.¹²⁷

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pada Pasal 33 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat :

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi
- 2) Memenuhi ketentuan syariah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Pada Pasal 34 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Penerima mamfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik, dan
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada diwilayah domisili mustahik.¹²⁸

¹²⁷Ibid., h.. 62

¹²⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 33 dan 34

Selanjutnya pada Pasal 35 menyebutkan lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Laporan yang dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) Identitas mustahik
- 2) Identitas pengelola zakat
- 3) Jenis usaha produktif
- 4) Lokasi usaha produktif
- 5) Jumlah dana yang disalurkan, dan
- 6) Perkembangan usahanya.¹²⁹

f. Penyaluran Zakat Produktif

Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras.¹³⁰

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepada zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana

¹²⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 35.

¹³⁰Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, Cet. V 1994, h. 242.

dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.¹³¹ Pabrik-pabrik atau proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya atau kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan.¹³²

Menurut hemat penulis selain zakat produktif dapat disalurkan dengan bentuk pinjaman modal usaha kepada mustahik ataupun dengan pemberian barang-barang yang bersifat produktif, dapat juga dilakukan dengan membangun pabrik atau perusahaan yang dibangun dengan dana zakat yang mana para mustahik lah yang

¹³¹K.H Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 133

¹³²Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, Cetakan ke-5 1994, h. 243.

akan menjalankannya atau dengan kata lain pabrik-pabrik tersebut memperkerjakan para fakir miskin. Namun hal ini harus dengan bimbingan, pendampingan serta diberikan pelatihan keterampilan kepada mustahik agar dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya perlu kesungguhan, kehati-hatian, dan kecermatan agar jangan sampai terjadi kerugian karena kesalahan para pengelola.

Seterusnya hal ini tentunya memerlukan dana zakat yang besar selain itu juga harus ditopang dengan pengumpulan zakat yang optimal dan manajemen yang baik dari Badan Amil Zakat itu sendiri. dengan pola produktif ini, tentunya tidak mustahil zakat mempunyai peranan sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan derajat hidup orang-orang yang selalu kekurangan dan meningkatkan tali persaudaraan si kaya dan si miskin.

g. Manajemen Zakat Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- 1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.

- 4) *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.¹³³ seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan dari pada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.¹³⁴

Setelah mustahik penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil

¹³³ Firdaus Ahmad, Makalah Pengelolaan Zakat Produktif, diambil dari http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html

¹³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cetakan ke-7 1997, h. 247

mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

- 1) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
- 2) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- 3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang harus dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.¹³⁵

¹³⁵ Firdaus Ahmad, Makalah Pengelolaan Zakat Produktif, diambil dari http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.¹³⁶

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahik zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahik dalam

¹³⁶Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, Cetakan ke-5 1994, h. 242.

menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahik. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.¹³⁷

4. Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian BAZNAS

Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa badan amil zakat yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, adapun menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, BAZNAS

¹³⁷ Firdaus Ahmad, Makalah Pengelolaan Zakat Produktif, diambil dari http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹³⁸

Secara umum Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹³⁹ Struktur BAZNAS terdiri atas BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan BAZNAS Kecamatan.¹⁴⁰ Badan Amil Zakat Nasional yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

Kepengurusan BAZNAS ini terdiri atas unsur masyarakat yaitu ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat setempat dan pemerintah. Syarat untuk menjadi pengurus antara lain warga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat Jasmani dan Rohani. Tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

¹³⁸Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 29.

¹³⁹Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2009, h. 6.

¹⁴⁰Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013, h. 56.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan masa kerjanya adalah lima tahun.¹⁴¹

b. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

- 1) Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama.
- 2) Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.¹⁴²
- 3) Tingkat Kabupaten /Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 4) Tingkat Kecamatan di bentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁴³

Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZ Provinsi berkedudukan Ibu Kota Provinsi, BAZ Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.¹⁴⁴

c. Susunan Badan Amil Zakat

¹⁴¹Ibid., 58.

¹⁴²Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi dan solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 151.

¹⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 100.

¹⁴⁴M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 147.

Susunan BAZ nasional disemua yaitu :Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

1) Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, maupun rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat.

2) Komisi Pengawas

Komisi ini bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana pengelolaan zakat.

3) Badan Pelaksana.

Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat.¹⁴⁵

Susunan BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/Kota terdiri dari yaitu :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Bidang Pengumpulan
- d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pelaporan

¹⁴⁵Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 2 sampai 6.

- f) Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
- g) Satuan Audit Internal.¹⁴⁶ Satuan audit internal mempunyai Tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, audit kepatuhan BAZNAS Provinsi.¹⁴⁷

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat antara lain :

- a) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat dan disepakati.
- b) Menyusun laporan keuangan tahunan;
- c) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat–lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir;
- d) Menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya;
- e) Merencanakan kegiatan tahunan;
- f) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diperoleh dari daerah masing –masing sesuai dengan tingkatannya.

¹⁴⁶Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bab II bagian Kedua Pasal 6.

¹⁴⁷Ibid., Pasal 23.

Tugas pokoknya Badan Amil Zakat yakni untuk mengumpulkan dana zakat, baik dari muzaki yang berasal dari individu maupun badan hukum, yang dilakukan bagian pengumpulan maupun yang melalui UPZ. Selain zakat, Badan Amil Zakat menerima infaq, sedekah, hibah, wasiat, kafarat, terhadap setiap zakat yang diterima Badan Amil Zakat wajib untuk menerbitkan bukti setoran tanda terima yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat;
- 2) Nomor urut bukti setoran;
- 3) Nama, alamat muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
- 4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
- 5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel dari Badan Amil Zakat;
- 6) Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga untuk kemudian lembar ke 1 diberikan kepada muzakki sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak, kemudian lembar ke 2 diberikan kepada Badan Amil Zakat sebagai arsip, dan lembar

ke 3 digunakan sebagai arsip bank penerima jika zakat disetor melalui bank.¹⁴⁸

d. Tugas Badan Amil Zakat (BAZ) dari Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
- 5) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (Tingkat Nasional dan Propinsi).

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media,

¹⁴⁸ Pusat BAZNAS, Tugas Pokok Baznas, diambil dari <http://pusat.BAZNAS.go.id/tugas-pokok-BAZNAS/>


seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi.

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.. materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya.¹⁴⁹

e. Kerangka Pikir

Dari pemikiran yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng untuk meneliti bagaimana Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri, mengingat bahwa zakat produktif sangat berpotensi sebagai pengentas kemiskinan di masyarakat dengan cara bantuan modal usaha yang diberikan kepada para *mustahik* (penerima zakat). Serta meneliti bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program bantuan modal dana zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng. adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁴⁹K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 132.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan juga merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

A. Jenis, waktu dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research). Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari subyek sebagai pemberi informasi secara riil atau lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. yang berupa ucapan, data, dan perilaku yang diamati dari subyek (orang-orang) itu sendiri. Penggunaan metode kualitatif, analisis data, teori dasar, dengan lebih menekankan proses pada waktu penelitian. Agar data yang diinginkan tidak keluar dari pembahasan dalam Skripsi ini.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih dua bulan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian yaitu pada tanggal 7 Juni sampai 7 Agustus 2017.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng yang beralamat Jalan G.Obos Komplek Islamic Center, Masjid Raya Darussalam Lantai 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

B. Obyek dan Subyek Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Data diperoleh dari sumber yang memberikan data-data dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diteliti. Maka dalam hal ini, yang

menjadi subyek penelitian dua orang yaitu Ketua dan Staff BAZNAS Provinsi Kalteng serta satu orang informan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tehnik atau metode pengumpulan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapaun tehnik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab antara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan awal penyelidikan. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapat informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara apapun. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

Menurut Consoello G. Sevilla, metode wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara penanya dan

responden. Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin agar data yang didapat tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, serta keterangan dan wacana-wacana lain yang dapat menambah keilmuan pengetahuan, Terutama dalam ilmu keIslaman tentang zakat.

2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati, dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data-data yang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut. Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga atau badan yang diteliti.

D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari responden yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi yaitu pengujian terhadap berbagai sumber data yaitu subjek penelitian, aktifitas dan tempat. Serta triangulasi alat yaitu observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang dilakukan mulai dari meneliti sampai menyajikan gambaran data-data dalam keadaan ringkas dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan dan dikerjakan langsung.

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. *Reduction* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk laporan.
4. *Verification* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah dari segi geografis terletak didaerah katulistiwa yaitu antara garis 0 derajat 45' Lintang Utara dan 3 derajat 30 " Lintang selatan serta 111 derajat sampai 116 derajat Bujur Timur.

Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah mencapai 157.983 km². Merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Irian Jaya. Terdiri atas hutan Belantara, Rawa-rawa, Sugai Danau dan genangan air lainnya serta pertanahan lainnya. Batas wilayah Kalimantan Tengah yaitu:

Sebelah Timur : dengan Provinsi Kaltim dan Provinsi Kalsel

Sebelah Barat : dengan Provinsi Kalbar

Sebelah Utara : dengan Provinsi Kalbar dan Provinsi Kaltim

Sebelah Selatan : dengan Provinsi Kalsel dan laut Jawa

Berdasarkan sensus tahun 2010, Provinsi ini memiliki populasi 2.212.089 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota.

Berikut daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah:

Tabel II :
Jumlah Kabupaten dan Kota Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (Km ²)	Logo
1	Kabupaten Barito Selatan	Buntok	8.830	
2	Kabupaten Barito Timur	Tamiang Layang	3.834	
3	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh	8.300	
4	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun	10.804	
5	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas	14.999	
6	Kabupaten Katingan	Kasongan	17.800	
7	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	10.759	
8	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit	16.496	

9	Kabupaten Lamandau	Nanga Bulik	6.414	
10	Kabupaten Murung Raya	Puruk Cahu	23.700	
11	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau	8.997	
12	Kabupaten Sukamara	Sukamara	3.827	
13	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang	16.404	
14	Kota Palangka Raya	-	2.400	

Sumber: Wikipedia – Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah¹⁵⁰

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Indonesia memiliki keanekaragaman agama yang dianut oleh penduduknya. Keberagaman ini antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional. Dukungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka para pedagang asing datang ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan

¹⁵⁰ Wikipedia, "Kalimantan Tengah – Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah", Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah

yang mereka yakini. Agama Hindu dan Budha masuk dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia, kemudian menyusul para pedagang Gurajat menyebarkan ajaran Islam. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena sifat keterbukaan masyarakat Indonesia menerima budaya lain. Khususnya di Kalimantan Tengah sendiri yang penduduknya berjumlah 2.212.088 jiwa memeluk dan mempercayai agam yang dianutnya masing-masing. Berikut agama yang dipeluk oleh penduduk kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel III :

Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/ kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	K.H. C.	Jumlah
1	Kotawaringin Barat	216 524	10 326	3 942	950	624	79	235 903
2	Kotawaringin Timur	323 217	21 841	6 352	361	1 019	167	374 175
3	Kapuas	269 238	39 253	902	4 137	38	2	329 646
4	Barito Selatan	87 198	23 295	8 429	37	80	1	124 128
5	Barito Utara	86 673	14 112	6 026	97	19	13	121 573
6	Sukamara	35 486	3 762	2 047	68	115	54	44 952

7	Lamandau	36 657	15 594	7 052	304	14	16	63 199
8	Seruyan	121 616	7 579	3 906	2 190	90	22	139 931
9	Katingan	90 064	25 055	1 898	27	2	3	146 439
10	Pulang Pisau	93 620	22 629	865	300	11	3	120 062
11	Gunung Mas	18 469	60 883	1 251	19	23	4	96 990
12	Barito Timur	49 678	34 333	7 925	348	17	1	97 372
13	Murung Raya	61 393	15 506	4 657	14	5	16	96 857
14	Kota Palangkaraya	153 892	59 185	3 027	2 297	244	33	220 962
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1 643 715	353 353	58 279	11 149	2 301	414	2 212 089

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia⁷⁷

Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Tengah memeluk agama Islam sebanyak 74,31%, yang berikutnya adalah Agama Kristen 18,60%, Hindu 0,50%. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota kecuali di Kabupaten Gunung Mas yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen. Selain di kabupaten itu, Agama

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), "Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kalimantan Tengah", Diambil dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Provinsi+Kalimantan+Tengah&wid=6200000000&lang=id>

kristen dengan populasi besar terdapat dikota Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas, sedangkan Agama Katolik dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara, Agama Hindu dengan populasi besar berada di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya.

Selain agama yang beragam yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Tengah, etnis/suku di Kalimantan Tengah juga beragam. suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah, serta mencintai kesenian dan adat istiadatnya. Ada berbagai etnis/suku yang terdapat di Kalimantan Tengah seperti dayak, jawa, banjar, melayu, madura, sunda, bugis, batak, flores, bali dan suku lainnya. Berikut data etnis/suku di Kalimantan Tengah :

Tabel IV :

Jumlah Penduduk menurut Etnis atau Suku Kalimantan Tengah

No.	Suku Bangsa	Jumlah	Persentasi %
1	Dayak	1.029.182	46,62%
2	Jawa	478.393	21,67%
3	Banjar	464.260	21,03%
4	Melayu	87.348	3,96%
5	Madura	42.668	1,93%

6	Sunda	28.580	1,29%
7	Bugis	17.104	0,77%
8	Batak	12.324	0,56%
9	Flores	8.372	0,38%
10	Bali	7.348	0,33%
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%
	Total	2.207.367	100,00%

Sumber : Wikipedia – Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Tengah

Tahun 2010⁷⁸

Dapat di lihat dari data diatas bahwa suku Dayak merupakan mayoritas suku yang ada di Kalimantan Tengah, hampir setengah penduduknya merupakan suku Dayak. Kemudian setelahnya ada Suku Jawa dan suku Banjar yang memiliki persentase hampir sama yaitu 21,67% dan 21,03% . kemudian suku-suku lainnya yang persentasenya kurang dari 5%. Jadi, suku Dayak, Jawa dan Banjar merupakan suku terbanyak yang ada di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZ Provinsi berkedudukan Ibu Kota Provinsi, BAZ Daerah berkedudukan

⁷⁸ Wikipedia, “Kalimantan Tengah - sosial kemasyarakatan Kalimantan Tengah tahun 2010”, Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah

di Ibu Kota Kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. Maka BAZNAS Kalimantan Tengah berada pada Ibu Kota Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya.

2. Kota Palangka Raya

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada 113030`-114007` Bujur Timur dan 1035` – 2024` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁷⁹

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan⁸⁰

Tabel V :

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase %
1	Pahandut	119 41	4.18%
2	Sabangau	641 47	22.48%
3	Jekan Raya	187 53	13.58%

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2016. h. 3.

⁸⁰ *Ibid.*, h.. 9.

4	Bukit Batu	603 16	21.14%
5	Rakumpit	1 101 95	38.62%
Palangka Raya		2 852 52	100.00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2015 sebanyak 259.865 orang yang terdiri dari 132.980 orang laki-laki dan 126.885 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 349 orang setiap Km².⁸¹ Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut agama/aliran kepercayaan dan kecamatan di Kota Palangka Raya.⁸²

Tabel VI :
Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya 2015

No.	Agama & Aliran Kepercayaan	Pahandut	Sebangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
1	Islam	102 590	20 920	122 382	12 897	2 261
2	Kristen	24 460	4 354	63 460	5 179	2 387
3	Katolik	1 343	109	5 450	195	2
4	Hindu	1 104	295	3 639	617	336
5	Budha	308	17	321	13	-

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2016*, h.. 47.

⁸² *Ibid.*, h.. 116.

6	Konghucu	1	-	8	7	-
7	Aliran Kepercayaan	592	55	1 233	97	15
Total		130 398	25 750	196 493	19 005	5 001

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

3. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalteng yang kini di sebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng, hal ini mengikuti perubahan nama BAZDA menjadi BAZNAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, maka di kukuhkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam keputusan tersebut, ada 33 BAZNAS Provinsi se-Indonesia yang dibentuk dan salah satunya adalah BAZNAS Provinsi Kalteng.

BAZNAS Provinsi Kalteng Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Tengah. BAZNAS Provinsi Kalteng bertanggung jawab kepada BAZNAS pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAZNAS Provinsi Kalteng merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS di nyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Kalteng bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemamfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada awalnya BAZNAS menggunakan UU No. 38 tahun 1999 sebagai landasan, namun seiring berkembangnya zaman di amandemenkannya UU No. 23 tahun 2011 sebagai bentuk kesempurnaan dari UU No. 38 tahun 1999.

Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23 tahun 2011. UU No. 38 tahun 1999 terdapat pada Pasal 6 ayat 2 huruf (c) : dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Provinsi atau kabupaten/kota (BAZDA) sedangkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS

provinsi atau kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul gubernur atau bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Ini berarti tidak lagi digunakan istilah BAZDA tetapi BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/kota. Berarti terjadi perbedaan penamaan, dari BAZDA ke BAZNAS

Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23 tahun 2011. UU No. 38 tahun 1999 pada Pasal 6 ayat 1 : dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Untuk daerah provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor Depag Provinsi. Sedangkan daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Depag kabupaten/kota. sedangkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 15 ayat 2 : dijelaskan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pasal 15 ayat 4 : apabila tidak ada usulan dari Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pembentukan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota, maka menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota. Berarti dalam hal ini terjadi peningkatan karena BAZNAS bisa dibentuk oleh Menteri jika Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS.

Selanjutnya perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23 tahun 2011. UU No. 38 tahun 1999 ada pada Pasal 6 ayat 2 huruf (d) menyebutkan : pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh camat atas usul kepala KUA Kecamatan. Sedangkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 16 ayat 1 : Tidak lagi menyebutkan BAZ kecamatan tetapi diganti dengan UPZ, sebagaimana keterangan sebagai berikut : “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Hal ini menjadi sangat menarik karena terjadi penghapusan BAZ kecamatan dan diganti dengan pembentukan UPZ dengan perluasan cakupan. Tentunya diharapkan ini dapat memaksimalkan potensi pengumpulan zakat yang ada dimasyarakat, dengan adanya UPZ di instansi-instansi pemerintah ini akan lebih memudahkan para Pegawai untuk mengeluarkan zakatnya.

Perbedaan selanjutnya antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23 tahun 2011. UU No. 38 tahun 1999 Pasal 7 : dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1

sebagai berikut : “Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah”. sedangkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 18 : Pengaturan LAZ lebih kompleks hingga mengatur prosedur perijinan dan persyaratan. Pada ayat 1 dinyatakan : “Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.” Sedangkan persyaratan diatur dalam ayat 2 : “izin sebagaimana dimaksud ada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit ; Satu, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; Dua, berbentuk lembaga berbadan hukum; Tiga, mendapat rekomendasi dari BAZNAS; Empat, memiliki pengawas syariat; Lima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; Enam, bersifat nirlaba, Tujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan Delapan, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Seperti yang telah diketahui bahwa penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Kalteng yang beralamat Jalan G.Obos komplek Islamic Center, Masjid Raya Darussalam Lantai 1, Palangka Raya Kalimantan Tengah.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah

1) Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga dapat menunjang meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

2) Misi

- a) Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- b) Meningkatkan kesadaran kolektif umat islam untuk mentasyarufkan (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- c) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- d) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalteng sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- e) Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf kehidupan kaum dhuafa' (fakir miskin)

f) Merubah mustahik menjadi muzakki.

**c. Program Kerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah**

1) Program Jangka Pendek

- a) Mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait yang sampai kadar nisabnya untuk menunaikan zakat.
- b) Mensosialisasikan tentang BAZNAS Provinsi dan membentuk BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Membentuk dan mengefektifkan UPZ di kantor Instansi pemerintah swasta, pabrik/perusahaan.
- d) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait terutama dalam rangka pengumpulan zakat.
- e) Mengusulkan kantor BAZNAS Provinsi Kalteng beserta operasionalnya.
- f) Mengusahakan kelengkapan administrasi organisasi, terutama software aplikasi database muzakki dan mustahik.
- g) Menyelenggarakan penataran/pelatihan kepada petugas pelaksana pengumpulan zakat.

2) Program Jangka Panjang

- a) Terwujudnya pengurangan jumlah keluarga miskin signifikan setiap tahun.
- b) Terkelolanya harta umat islam berupa zakat warga muslim Provinsi Kalteng, sehingga bisa memberdayakan para

dhuafa' dengan bantuan modal, sehingga kemiskinan (para dhuafa') suatu saat bisa teratasi semua.

- c) Merubah kondisi mustahik menjadi muzakki.
- d) Membangkitkan kesadaran diri kolektif umat islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Meluruskan persepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka melainkan menjadi instrumen syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.
- f) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan para amil zakat mengenai soal-soal seputar zakat.
- g) Memperbaiki taraf hidup dan mengatasi masalah ketenaga kerjaan/pengangguran.
- h) Menumbuhkan kesadaran umat tentang kewajiban berzakat.

**d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Kalimantan Tengah**

Adapun nama-nama unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalteng Periode Tahun 2014 - 2019 berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/667/2014, tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Chairuddin Halim (Ketua)
- 2) Drs. H. Yamin Mukhtar, Lc., M.Pd.I (Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- 3) H. Syairi Abdullah (Wakil Ketua Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)
- 4) Drs. H. Husni Muhyiddin (Wakil Ketua Bidang Penghimpunan)
- 5) H. Zulis Sujiono, SE (Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- 6) Maya Nurhalifah (Staff Bidang Kesekretariatan)
- 7) Siti Nurbaya, S.E.I (Staff Bidang Keuangan dan SIMBA)
- 8) Makrifan Hakim (Staff Bidang Penghimpunan dan Pendistribusian)

e. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan terbentuknya BAZNAS Provinsi Kalteng diharapkan dapat terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga dapat menuju titik dimana terciptanya

masyarakat sejahtera dan meningkatkan perekonomian umat. Adapun tujuan dari terbentuknya BAZNAS Provinsi Kalteng ialah:

- 1) Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- 2) Meningkatkan kesadaran kolektif umat islam untuk *mentasyarufkan* (mendistribusikan) sebagian hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- 3) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 4) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalteng sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- 5) Mengentaskan kemiskinan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf hidup kaum *dhuafa* (fakir miskin).
- 6) Merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data hasil penelitian ini penulis terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian

surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya ke BAZNAS Provinsi Kalteng. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, penulis menemui subjek-subjek penelitian yaitu Ketua serta Staff Karyawan BAZNAS Provinsi Kalteng.

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalteng

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di BAZNAS Provinsi Kalteng. Subjek pertama yang penulis wawancara adalah sebagai berikut :

Nama : Drs. H. Chairuddin Halim
 Jabatan : Ketua BAZNAS Provinsi Kalteng
 Periode : 2014 – 2019

Selanjutnya Subjek Kedua adalah sebagai berikut :

Nama : Siti Nurbaya, S.E.I
 Jabatan : Staff Bidang Keuangan dan SIMBA BAZNAS
 Provinsi Kalteng
 Periode : 2014 – 2019

Subjek pertama adalah Bapak Drs. H. Chairuddin Halim sebagai ketua BAZNAS Provinsi Kalteng. Adapun wawancara awal yang dilakukan penulis mengenai adalah bagaimana sejarah BAZNAS Provinsi Kalteng adalah sebagai berikut :

“Kalo BAZNAS Sekarangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. yang format pimpinan BAZNAS nya itu

terdiri dari 5 orang, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Jadi 5 ini pimpinan BAZNAS ditambah dengan staff Sekretariat. Jadi itu lebih ramping dari Bazis. Dahulu sebelum BAZNAS ini kan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kalimantan Tengah. Nah itu Berdasarkan undang-undang sebelumnya. Tapi undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini kan lebih sempurna dan sudah disempurnakan dari undang-undang sebelumnya.”⁸³

Salah satu perubahan dalam transformasi yang dulunya dari BAZDA ke BAZNAS adalah kalau sebelumnya kepengurusan BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana, maka dalam struktur BAZNAS baru di daerah hanya terdiri dari unsur pimpinan sebanyak 5 orang dan unsur pelaksana (staff karyawan) yang diangkat oleh pimpinan BAZNAS di daerah. Hal ini tentunya merupakan langkah maju yang dilakukan agar membuat BAZNAS menjadi lebih ramping serta efektif dalam hal pengelolaan zakat.

BAZNAS sebagai pengelola zakat tentunya memiliki program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat serta memperbaiki kualitas umat. Salah satu program yang dijalankan BAZNAS Provinsi Kalteng adalah program zakat produktif. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan

⁸³Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:10 WIB.

digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 2 disebutkan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Seterusnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 disebutkan zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dua pasal diatas menyebutkan kata “dapat” yang bahwa Pengelola zakat di bolehkan mendayagunakan hasil pengelumpulan zakatnya untuk usaha produktif, namun belum diwajibkan. BAZNAS Provinsi Kalteng dengan program-programnya yang salah satunya adalah program zakat produktif sudah dijalankan sejak lama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Chairuddin Halim sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Kalteng adalah sebagai berikut:

“jadi begini, di dalam program BAZNAS itu ada diantaranya penyaluran zakat konsumtif dan produktif. Nah itu kalo BAZNAS era kami ini kan 2015, nah sejak itu di programkan sesuai visi misinya. Ada visinya ada misinya ada program-programnya itu. Nah

program pembagian zakat konsumtif itu sebagaimana yang sudah program-programnya secara fiqih. Nah adapun produktif ini kan pengembangan. Jadi zakat produktif ini untuk menunjang, mensupport. Ya karna skala kita masih kecil jadi itu memberikan pendanaan permodalan kepada usaha-usaha kecil lah istilahnya kan, dari ada 3 juta ada 5 juta”⁸⁴

Hal yang sama juga di katakan oleh Siti Nurbaya S.E.I. Selaku Staff Bidang Keuangan dan Simba BAZNAS Provinsi Kalteng. Berikut hasil wawancara :

“mungkin sejak berdirinya BAZNAS Provinsi Kalteng sudah ada zakat produktif, tapi saya mulai bekerja di BAZNAS Provinsi tahun 2013. Jadi sudah ada zakat produktif”⁸⁵

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin namun juga membantu mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya modal dari zakat produktif yang didayagunakan tersebut, maka para penerimanya bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Untuk menjalankan program zakat produktif, tentunya BAZNAS Provinsi Kalteng memerlukan dana untuk menyalurkannya sebagai bantuan modal kepada para mustahik. Sumber dana untuk zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Kalteng di dapat dari hasil pengumplan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sebagaimana hasil wawancara berikut mengenai dari mana sumber dana zakat produktif yang di dapat oleh BAZNAS Provinsi Kalteng:

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:12 WIB.

⁸⁵Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:30 WIB.

“dari pengumpulan dana zakat itu, sebagiannya kan kita salurkan di distribusikan ke mustahik, nah salah satunya tadi yang usaha-usaha kecil yang lemah itu kan diberikan dana suntikan dan sebagainya dari dana zakat”⁸⁶

Hal ini diperkuat juga pernyataan oleh Staff Bidang Keuangan dan SIMBA BAZNAS Provinsi Kalteng yang mengatakan:

“dana nya ada dari dana zakat dan ada dari infaq dan sedekah yang tidak terikat. Jadi namanya pinjaman dana infaq bergulir.”⁸⁷

Berikut penulis paparkan data hasil pengumpulan dana Zakat infaq dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Provinsi Kalteng di bawah ini sebagai berikut:

Tabel VII:

Jumlah Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

BAZNAS Provinsi Kalteng

No.	Jenis Dana	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Zakat Maal – Penghasilan	113.225.000	331.966.398	-
2	Zakat Maal – Badan	4.250.000	26.874.800	-
3	Zakat Maal – Lainnya	-	-	-
4	Infak/sedekah perorangan	8.168.000	36.572.474	-
5	Infak/sedekah/CSR/PKBL Badan	1.358.000	5.492.100	-
6	Zakat Fitrah Ramadhan	-	-	-

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:15 WIB.

⁸⁷Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:32 WIB.

7	Dana Sosial keagamaan lainnya	6.000.000	-	-
8	Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Perorangan	-	-	18.164.000
9	Zakat Infaq Sedekah (ZIS) via UPZ	-	-	130.901.700
Jumlah		133.001.000	400.905.772	149.065.700

Sumber: BAZNAS Provinsi Kalteng

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pengumpulan dana zakat dari 2014 ke 2015 mengalami peningkatan yang signifikan namun mengalami penurunan pada tahun 2016. BAZNAS Provinsi Kalteng selaku lembaga pengelola zakat sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam hal pengumpulan zakat walaupun sebenarnya masih terkendala beberapa hambatan dan masih perlunya pengoptimalan di berbagai sisi.

Distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah al-Tawbah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Tawbah: 60)

Berdasarkan teks ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan seperti yang telah disebutkan, Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada para mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw, menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada.

Pada masa Rasulullah SAW seperti yang dikemukakan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu memerintahkannya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif

Untuk menjalankan program dana zakat produktif, BAZNAS Provinsi Kalteng menyalurkan pendistribusiannya kepada para mustahik 8 ashnaf yang berhak menerimanya. Adapun mustahik zakat harta ada delapan ashnaf sesuai dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Berikut hasil wawancara mengenai siapa saja sasaran pendistribusian penerima yang mendapatkan zakat produktif dan konsumtif oleh BAZNAS Provinsi Kalteng :

“semua delapan ashnaf berhak mendapatkan dana zakat produktif dan konsumtif asal sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Provinsi”⁸⁸

Namun pada era modern seperti saat ini, hamba sahaya atau budak sudah jarang ditemukan di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, BAZNAS Provinsi Kalteng menyalurkan hasil zakat infaq dan sedekah (ZIS) kepada tujuh asnaf seperti data di bawah ini:

Tabel VIII:

Jumlah Penyaluran Dana Per-Asnaf BAZNAS Provinsi Kalteng

No.	Ashnaf		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Fakir-Miskin	FMI	12.100.000	125.000.000	94.000.000
2	Amil	AML	-	25.625.000	17.823.540
3	Muallaf	MUA	2.567.000	16.000.000	1.650.000
4	Riqab	RIQ	-	-	-
5	Gharimin	GHA	11.000.000	2.200.000	-
6	Fi Sabilillah	FIS	86.950.000	97.500.000	61.500.000
7	Ibnu Sabil	IBS	7.981.200	1.400.000	1.550.000
Jumlah			120.598.200	267.725.000	176.523.540

Sumber: BAZNAS Provinsi Kalteng

⁸⁸Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:33 WIB.

Tabel IX:
Jumlah Mustahik Penerima Mamfaat per Asnaf
BAZNAS Provinsi Kalteng

No	Asnaf		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Fakir-Miskin	FMI	142	235	116
2	Amil	AML	-	3	44
3	Muallaf	MUA	5	32	5
4	Riqab	RIQ	-	-	-
5	Gharimin	GHA	22	4	-
6	Fi Sabilillah	FIS	52	92	95
7	Ibnu Sabil	IBS	16	4	5
Jumlah			237	370	265

Sumber: BAZNAS Provinsi Kalteng

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah penerima mamfaat (mustahik) pada BAZNAS Provinsi Kalteng ini bergantung pada besarnya hasil dari pengumpulan zakat. Jika pengumpulan dana zakat besar maka jumlah penerima mamfaat serta penyaluran zakatnya pun akan semakin banyak dan begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya pendistribusian zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram oleh BAZNAS Provinsi Kalteng. Hal ini bermakna, dana zakat tersebut diharapkan akan membantu mustahik mengembangkan zakat yang diterimanya menjadi suatu usaha ekonomi berkembang. Pendistribusian ini merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik sehingga dapat mengembangkan usahanya. Ia dilakukan secara terprogram dulu dan setelah itu baru disalurkan. Program ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih berdaya dan efektif.

Zakat tersebut di diberikan dalam bentuk modal kepada mustahik dan mereka mengembangkannya. Dengan adanya program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan juga para mustahik akan menjadi muzakki, serta dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi.

Berkaitan tentang kriteria, maka penulis kembali menanyakan apa saja kriteria dan bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam melaksanakan program zakat produktif adalah sebagai berikut sebagaimana hasil wawancara :

“penerima pembiayaan modal usaha zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria antara lain: masuk dalam daftar kartu keluarga (KK) miskin (kurang mampu). Dibuktikan dengan SKTM dari kantor kelurahan, dengan kriteria; penghasilan lebih kecil dari

kebutuhan hidup sehari-hari, penghasilan dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mempunyai tanggungan minimal 2 orang, rumah tidak permanen dan tidak layak huni. Mempunyai usaha tetap (barang dagangan dalam jumlah sedikit) dan telah berjalan lebih dari 6 bulan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP dan kartu keluarga (KK). Jika mustahik berstatus rumah sewa, harus memiliki jaminan pendukung dan demikian juga jika permohonan modal usaha diatas Rp. 6.000.000. seterusnya BAZNAS Provinsi Kalteng juga mensyaratkan tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lemabag keuangan lainnya. Jika masih terikat pinjaman dan hutang ditempat lain, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar dari mustahik yang bersangkutan. Dan terakhir tidak bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, dan BUMN (suami/istri/anak).”

“dalam melakukan pendataan, amil BAZNAS Provinsi Kalteng mendatangi calon mustahik ke lokasi masing-masing untuk diwawancarai dan diverifikasi. hal yang ditanyakan mencakup; lama usaha, prospek usaha, keuangan, domisili dan aset yang dimiliki dan informasi-informasi pendukung lainnya. Tugas amil tidak berhenti disitu, amil harus memverifikasi kebenaran data, tempat usaha, tempat tinggal, hutang piutang dan hal penunjang lainnya dengan pihak ketiga seperti tetangga, pihak-pihak terkait, dll. Seterusnya amil melakukan pendataan mempresentasikan hasil survey kepada bagian pendistribusian dan merekomendasikan layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan modal usaha.”

“penerima zakat produktif dilanjutkan pinjamannya setelah lunas. Namun tidak dilanjutkan lagi apabila mempunyai cacatan kurang baik. Misalnya tidak disiplin dalam mengangsur pinjaman. Bagi mustahik yang mempunyai catatan baik dan tidak terjadi tunggakan ditahun berikutnya nominal bantuannya akan ditingkatkan lagi.”⁸⁹

Untuk mendapatkan dana program zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Kalteng, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mustahik, Adapun untuk persyaratan mustahik yang telah di tetapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam

⁸⁹Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:36 WIB.

mendapatkan dana zakat produktif ini adalah sebagai berikut hasil wawancara:

“jadi begini, persyaratannya itu tentu ada bidang usahanya, ada kejelasan bidang usaha apa gitu kan. Ada tukang jahit yang kekurangan modal, tukang jahit kan lemah kada semua kuat. Kemudian ada usaha-usaha jual gorengan memerlukan modal untuk perbaikan gerobaknya atau mungkin untuk modalnya. Ya sejenis-sejenis pedagang kecil. Nah itu kita inventarisir, syaratnya tentu ada usaha tadi nomor satu. Dan pembinaan untuk melaksanakan syariat islam, meninggalkan yang dilarang atau yang makruh seperti jangan meroko lagi bagi yang meroko. Itu pembinaan syariah namanya.”⁹⁰

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah berapa jumlah dana yang disalurkan dalam program zakat produktif dan berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian modal tersebut, berikut hasil wawancara :

“jumlah dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 1.000.000,- s.d Rp.10.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya 1.200.000 : 12 = Rp. 100.000,- jadi angsuran perbulan adalah 100.000/bulan. Jadi tanpa bagi hasil. Mereka minjamnya satu juta yaa mengembalikannya satu juta. Tetapi kami juga menghimbau kepada mustahik untuk dapat menginfaqkan keuntungannya secara suka rela ke BAZNAS Kalteng”⁹¹

Ketika para mustahik telah mendapatkan pinjaman modal zakat produktif, maka mereka diharapkan untuk dapat mengembalikan modalnya kembali kepada BAZNAS Provinsi Kalteng agar program zakat produktif ini dapat berputar atau digulirkan kembali kepada mustahik lain. Namun pada kenyataannya bahwa tidak dipungkiri kemungkinan adanya

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:18 WIB.

⁹¹Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:38 WIB.

kegagalan atau kebangkrutan usaha yang dijalani oleh para mustahik dikarenakan indikasinya kurangnya pendidikan serta pengetahuan dalam menjalani bidang usaha. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada subjek yaitu bagaimana jika peminjam modal zakat produktif tidak bisa mengembalikan modal. Berikut hasil wawancara:

“pada prinsipnya itu diserahkan kepada mereka, jadi adapun mengembalikan itu kan untuk menggulirkan lagi kepada ke pihak lain. Tapi kalo ternyata mereka tidak bisa mengembalikan ya tidak apa apa. Itu kan hak orang-orang mustahik tapi dalam namanya mendidik kalo mereka tau kada usah dikembalikan, semangat bausahnya jadi kendor kada serius. Tapi kalo ada mengembalikan untuk di putar lagi kan sehingga ada keseriusan. Tapi rata-rata kalo usaha-usaha kecil itu mereka akan serius tapi dengan ya keuntungan relatif sedikit”⁹²

Sebagaimana aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, dalam firman-Nya yang artinya “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (adz-dzaariyaat:19). Di dalam pendistribusian dana zakat produktif, ada dua skema yang dapat diterapkan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana produktifnya, yaitu dengan skema pola *Qardhul Hasan* dan dengan skema pola *Mudharabah*.

⁹²Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:18 WIB.

Perbedaan antara keduanya adalah jika menggunakan skema *Qardhul Hasan* dalam zakat produktif, ketika mustahik untung maka keuntungannya adalah miliknya sepenuhnya. Dan mengembalikan modal ke BAZNAS sejumlah yang ia pinjam. Sedangkan skema *mudharabah* dalam zakat produktif yaitu ketika mustahik untung dalam usahanya maka keuntungannya saling membagi dengan BAZNAS ditambah mengembalikan modal.

Dengan demikian, pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng mengambil skema *Qardhul Hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.


Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. sesuai hasil wawancara diatas yang telah dikatakan diatas bahwa ketika para mustahik tidak bisa mengembalikan modalnya maka mereka boleh untuk tidak mengembalikan karena ketidakmampuannya untuk mengembalikan (rugi/bangkrut) dan jumlah dana yang dipinjam oleh mustahik maka sejumlah itu juga yang akan dikembalikan kembali kepada pihak BAZNAS.

Jika para peminjam modal dana zakat produktif ini berhasil dan mendapat untung dengan usahanya yang telah didukung dana zakat produktif ini, maka bukan tidak mungkin bahwa mereka bisa menjadi muzakki tidak lagi sebagai mustahik. Mustahik yang mendapat untung maka mereka diharuskan mengembalikan modal dana zakat yang dipinjam. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS Provinsi Kalteng, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut.

Dana tersebut bisa saja diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan bahwa BAZNAS Provinsi Kalteng dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya. Skema pola yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam menjalankan program zakat produktif adalah sebagai berikut:

Tabel X :

Skema Pola Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalteng



Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZNAS, Namun bisa juga BAZNAS yang ke muzakki.
2. BAZNAS menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZNAS.
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modal.
5. BAZNAS menerima modal kembali yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZNAS memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.

7. BAZNAS memilih menyalurkan kembali kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif, maka dapat di laksanakan dengan dua cara yaitu dengan Produktif Tradisional dan Produktif Kreatif. Produktif Tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Sedangkan Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

BAZNAS Provinsi Kalteng dalam hal pelaksanaan pendistribusian zakat produktif ini menjalankan dengan Produktif Kreatif yang mana memberikan modal untuk usaha pedagang kecil agar usaha mereka berkembang dan maju, seperti hasil wawancara dibawah :

“sementara ini permodal duit aja, kada tukar-menukar alat-alat atau peralatan kadada. tapi sesuai permintaan, kalo tukang jahit

tu kan kami perlu modal untuk nukar kain umpamanya. Dan itu kita dananya di modal, jadi mereka yang tau keperluannya apa.”⁹³

Dari pengamatan peneliti bahwa memang BAZNAS Provinsi Kalteng dalam melaksanakan programnya yaitu zakat produktif hanya menyalurkan modal kepada para mustahik yang sudah ada bidang usahanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. BAZNAS Provinsi Kalteng belum melaksanakan dengan cara pemberian alat-alat produktif kepada para mustahik. Hal ini berguna untuk para mustahik yang belum memiliki bidang usaha tapi mempunyai *skill* keterampilan tertentu.⁹⁴

Adapun penyaluran zakat secara produktif yang telah disinggung pada BAB II, yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Zakat, bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat

⁹³Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:21 WIB.

⁹⁴Observasi pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:23 WIB.

berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pabrik-pabrik atau proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya atau kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Namun hal ini belum bisa dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng karena masih terkendala pemasukan dana zakat. Berikut adalah hasil wawancara:

“masih belum, mungkin kalo pemasukan kita besar. Karena obsesinya dan mimpinya BAZNAS ini suatu saat dia akan *booming*, akan kuat tapi dengan catatan seluruh masyarakat muzakki memberikan zakatnya ke BAZNAS. Nah kalo dananya banyak, itu bisa buat program-program yang lebih. Bisa kita membangun ruko, bisa kita gunakan untuk disewakan atau kita mendatangkan ahli-ahli otonom untuk memproduksi air mineral umpunya. Itu bisa tapi terbentur permodalan dananya. Kalo kuat mungkin bisa dikembangkan program-program baru. Kalo ini kita mau program yang muluk-muluk dananya kadada. Jadi benturannya pengumpulan zakatnya belum lancar, belum banyak terkumpul. Tapi tahun ini sudah kita mulai pendekatan kepada orang-orang kaya yang muzakki itu untuk bisa berzakat ke BAZNAS. Semoga programnya akan berkembang sesuai modal.”⁹⁵

Selanjutnya penulis kembali menanyakan bagaimana pembimbingan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalteng terhadap para mustahik penerima zakat produktif sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:24 WIB.

Zakat Untuk Usaha Produktif, pada Pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa “Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada diwilayah domisili mustahik”. Berikut hasil wawancara :

“tadinya programnya mau rutin, tapi kenyataan dilapangan ada kesulitan menghadirkan mereka. Kesulitan menghadirkan pedagang kecil itu. Berbeda dengan mahasiswa, mahasiswa bisa sebulan sekali, mahasiswa kan peserta mustahik yang untuk beasiswa. Itu ada pembinaan syar’i namanya. Pembinaan syar’i ini waktu kumpul bersama itu disampaikan, bagaimana menjalankan agama, bagaimana hidup yang islami dan berkah. Mahasiswa lebih nyaman di organisir, di mobilitas, waktunya ada itupun di sela-sela kesibukan waktu kuliah. Ada konfirmasi waktu,”⁹⁶

Dari pengamatan peneliti untuk pembimbingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng untuk para mustahik penerima dana zakat produktif masih belum maksimal dilakukan. Kesulitan menghadirkan para mustahik menjadi kendala yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng. Hal ini menjadi perhatian karena pada BAB II sudah dijelaskan bahwa dalam surat keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Zakat No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat BAB V pasat 29 Ayat 3 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif melakukan pembimbingan dan penyuluhan. Dan juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:25 WIB.

Zakat Untuk Usaha Produktif, pada Pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa “Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada diwilayah domisili mustahik”. Hal ini berarti bahwa BAZNAS Provinsi Kalteng harus terus berusaha melakukan pembimbingan kepada mustahik zakat produktif agar para mustahik bisa berkembang dan maju serta diharapkan bisa menjadi muzakki.⁹⁷

Untuk melakukan sosialisasi zakat produktif, BAZNAS Provinsi Kalteng belum melakukan secara luas hanya dilakukan langsung kepada mustahik, sebagaimana hasil wawancara dibawah:

“sosialisasinya mungkin relatif sederhana, maksudnya kepada pelaku-pelaku pedagang kecil itu aja. Karna kalo kita buka mungkin akan diserbu BAZNAS ini oleh pedagang kecil mau minta modal, kualahan kita. Nah kecuali kita banyak modalnya kita *go*. Jadi kita inventarisir, kita data yang mana yang akan kita sasar untuk permodalannya ini. Tapi kita tawarkan aja mun ada yang mau menerima kalo kada kada ay. Jadi itu pendekatan sesuai kebutuhan. Kada di publikasi”.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa BAZNAS Provinsi Kalteng belum melakukan sosialisasi secara luas namun hanya dilakukan secara langsung kepada mustahik yang telah dipilih oleh BAZNAS Provinsi Kalteng. Belum disosialisasikan secara luas ini terkendala oleh modal yang belum banyak.

Pada latar belakang dijelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Kalteng pada tahun 2017 ini tidak dilaksanakan program zakat produktif namun akan dijalankan kembali pada tahun 2018, di

⁹⁷Observasi pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:26 WIB

karenakan adanya beberapa kendala yang di alami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng . Berikut merupakan hasil wawancara:

“tahun ini kadada ya tadi karena kendalanya ada penurunan penyetoran zakat dari instansi. Dikarenakan ada mutasi-mutasi pegawai yang mana UPZ itu pengurusnya ada yang pindah sehingga kada teurus. Nah itu pembenahan kembali pengurus UPZ nya, supaya bisa bergerak mengumpulkan dana zakat itu di masing-masing instansi. Nah kesulitannya itu sementara permintaan zakat ini semakin meningkat. Orang tau-tau pada datang, jadi orang-orang yang datang harus kita layani. Ada yang datang ini model sakit, ada yang fi sabilillah, Ibnu Sabil kehabisan dana pulang kampung keluar provinsi pakai pesawat. Jadi pembagian pendistribusiannya harus bergulir terus kan, nah jadi dana ini habis kepada konsumtif sehingga alokasi untuk permodalan ini tidak bisa berlangsung. Itu kendalanya. UPZ nya tadi itu yang namanya pegawai adanya mutasi besar-besaran sehingga yang UPZ tadi kesini pengurus UPZ nya berkurang, bahkan mungkin habis. Nah kita taunya udah setorannya menurun sehingga harus menguat lagi pembenahan UPZ di masing-masing instansi. Supaya diaktifkan.”

“pada tahun 2016 ini ada yang macet-macet (mustahik) dikit, sehingga modalnya itu terpakai ke distribusi yang lain. Tapi insya Allah kita akan laksanakan lagi zakat produktif ini. Karna itu harus jalan antara zakat konsumtif dan produktif itu harus ada dilaksanakan oleh BAZNAS.”⁹⁸

Ditambah lagi dengan pernyataan Siti Nurbaya S.E.I. selaku staff bidang Keuangan dan Simba BAZNAS Provinsi Kalteng yang mengatakan:

“kenapa ditahun 2017 ini tidak ada pinjaman dana bergulir, karna kami ingin menyelesaikan pinjaman-pinjaman tahun sebelumnya, baik yang macet maupun yang sengaja tidak membayar. insyaAllah tahun depan bisa disalurkan lagi pinjaman dana bergulir, tentunya dengan evaluasi dan pembinaan yang lebih baik lagi”.⁹⁹

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:27 WIB.

⁹⁹Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:40 WIB.

Berikut data penerima program zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalteng dibawah ini sebagai berikut:

Tabel XI:

Jumlah Mustahik Penerima Program Zakat Produktif BAZNAS
Provinsi Kalteng

No.	Nama Mustahik	Jumlah Pinjaman
1	Aru Kusuma	Rp. 2.500.000,-
2	Ato	Rp. 2.500.000.-
3	Bukhori	Rp. 2.500.000.-
4	Hermansyah	Rp. 1.000.000.-
5	Janik	Rp. 5.000.000.-
6	Janwar	Rp. 1.000.000.-
7	Misran	Rp. 1.000.000.-
8	Saberun	Rp. 1.000.000.-
9	Shalahuddin	Rp. 1.000.000.-
10	Supiatin	Rp. 2.500.000.-
11	Suryani	Rp. 1.000.000.-
12	Susilo Wahono	Rp. 2.500.000.-
13	Taupik Rahman	Rp. 1.000.000.-
Jumlah		Rp. 24.500.000.-

Sumber: BAZNAS Provinsi Kalteng

Dari data penerima program zakat produktif diatas, Siti Nurbaya sebagai staff bidang keuangan dan Simba BAZNAS Provinsi Kalteng menerangkan bahwa dari data tersebut ada empat mustahik yang macet dalam melakukan pengembalian modal zakat produktif. Hal ini berdampak pada kurangnya dana untuk disalurkan kembali kepada mustahik lainnya. Sehingga dananya terpakai

kepada distribusi yang lain sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Chairuddin Halim selaku ketua dari BAZNAS Kalteng.

Dengan pernyataan yang telah disampaikan subjek diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam melaksanakan program tersebut, kendalanya adalah kurangnya penyetoran dari UPZ di instansi-instansi pemerintah karena adanya mutasi-mutasi sehingga pengumpulan zakat menjadi kurang maksimal dan adanya mustahik yang menerima zakat produktif macet dalam melakukan pengembalian modal usaha yang berakibat dana zakat produktif tidak bisa diputar dan digulirkan kembali ke mustahik lainnya.

Dengan adanya kendala tersebut, maka diperlukan strategi pengembangan dalam pengelolaan program zakat produktif. Beberapa strategi pengembangan yang akan di laksanakan BAZNAS Provinsi Kalteng sebagaimana hasil wawancara akan di jelaskan dibawah :

“ya tentu kita mampunya memberi motivasi, tapi ada pelatihan pebisnis muslim. Tapi semalam pesertanya dari beasiswa harta zakat itu kan, yang mengarahkan pengembangan usaha-usaha baru. Tapi binaan kita ini kan pedagang-pedagang kecil. Ya kita programkan aja lagi 2018 mudah-mudahan dananya ada, insyaAllah ada. Kita galakan lagi zakat produktif. Tapi kalau setingkat kami kan kada ahli ekonomi bagaimana kiat-kiat pedagang baik jadi memberi motivasi aja dan juga pendekatan spiritual. Ya dalam bausaha itu bedoa terus baca bismillah, baca sholawat, baca istighfar nah itu mensupport nya. Kapasitas kita kan disitu aja bukan ahli dagang.”¹⁰⁰

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:29 WIB.

Ditambah lagi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“strategi kedepannya insyaAllah sebelum zakat produktif disalurkan, dilakukan sosialisasi supaya mustahik dapat memahami maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif dan mengapa pengajian bulanan menjadi penting. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat luas tentang ketentuan fikih dan regulasi zakat produktif di Palangka Raya.”¹⁰¹

Hasil wawancara diatas dibenarkan oleh informan yang mengatakan bahwa strategi kedepan yang akan dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng selain memberikan motivasi kepada mustahik program zakat produktif juga akan melakukan sosialisasi mengenai zakat produktif itu sendiri. berikut hasil wawancara:

“benar untuk kedepannya kami akan memberikan motivasi juga sosialisasi kami berikan kepada mustahik”¹⁰²

Dengan pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa strategi yang akan dilakukan BAZNAS Provinsi Kalteng yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi yang akan membangkitkan semangat berusaha bagi para mustahik. Dengan motivasi ini diharapkan para mustahik bisa lebih bekerja keras demi memperbaiki ekonomi para mustahik dan juga dengan memberikan sosialisasi mengenai program zakat produktif agar para mustahik lebih memahami maksud dan tujuan zakat produktif serta mengapa pengajian bulanan penting bagi para mustahik, Sehingga misi

¹⁰¹Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:42 WIB.

¹⁰²Wawancara dengan informan M.H pada tanggal 2 Oktober 2017 Pukul 14.10 WIB.

BAZNAS Provinsi Kalteng menjadikan mustahik menjadi muzakki bisa terwujud dengan baik melalui program zakat produktif.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pada Program Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalteng

Dalam menjalankan suatu program, tentu ada faktor pendukung serta penghambat sebuah keberhasilan program. Begitu pula BAZNAS Provinsi Kalteng dalam melaksanakan program zakat produktif. Berikut faktor pendukung dan penghambat zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng.

a. Faktor Pendukung

Program zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Kalteng memiliki tujuan yang sangat baik agar para mustahik bisa memperbaiki sosial ekonominya serta agar dapat mengurangi angka kemiskinan. Dalam berhasilnya suatu program, ada hal-hal yang menunjang keberhasilan tersebut. Faktor pendukung zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng adalah sebagai berikut yang merupakan hasil wawancara :

“pendukungnya juga pengumpulan zakat itu bisa lancar, artinya pemasukan permodalan ini ada. Tapi didalam kenyataannya memang ada, modalnya mendukung.”¹⁰³

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:32 WIB.

Dapat penulis simpulkan dari pernyataan subjek diatas bahwa modal adalah faktor pendukung utama dalam program zakat produktif tersebut. Modal tersebut didapat dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng. Modal merupakan kehidupan bagi keberlangsungan program zakat produktif tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika pengumpulan zakat terkendala maka berakibat kepada program-program yang dijalankan. Hal ini sudah terbukti pada BAZNAS Provinsi Kalteng yang pada tahun 2017 ini tidak melaksanakan program zakat produktif tersebut karena terkendala dana dari pengumpulan zakat yang belum maksimal.

b. Faktor Penghambat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor pendukung adalah faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan faktor penghambat mempunyai arti kebalikan dari faktor pendukung yaitu faktor-faktor yang membuat ketidakberhasilannya suatu program. Faktor penghambat yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam melaksanakan program zakat produktif adalah sebagai berikut merupakan hasil wawancara :

“penghambatnya ini kadang-kadang usaha mereka kan kurang lancar, terkendala. Kendalanya itu kalo jual gorengan kan ada satu kali hari hujan, kada menyalahkan hujan, dagangannya kada habis jadi harus menutupi. Tapi ya itu biasalah di dunia dalam perdagangan kecil, tapi bisa tertutupi esok. Tapi kalo berturut-turut kan jadi kendala bagi dia.”¹⁰⁴

Seperti yang sudah dijelaskan subjek diatas yang menjadi penghambat dalam program zakat produktif ini adalah karena faktor cuaca atau alam. Pedagang-pedagang kecil yang menjadi binaan BAZNAS Provinsi Kalteng dalam program zakat produktif tentunya sangat bergantung kepada cuaca. Contohnya seperti penjual gorengan seperti yang telah di singgung diatas. Ketika dagangan tidak laku terjual habis dikarenakan cuaca maka hal ini akan berdampak langsung kepada keuntungan. Ketika pedagang kecil tidak mendapat untung maka hal ini berdampak kepada tidak bisanya mengembalikan modal kepada BAZNAS Provinsi Kalteng. Seperti hasil wawancara dibawah :

“memang tidak bisa dihindari pengembalian dana zakat ini tetap terjadi kendala. Dari hasil evaluasi terdapat 8,7% terjadi kredit macet (NPL). Justifikasinya beragam misalnya; tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zakat produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam dan pilihan usaha yang tidak tepat.”¹⁰⁵

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chairuddin Halim pada tanggal 21 Juni 2017 Pukul 15:34 WIB.

¹⁰⁵Wawancara dengan Siti Nurbaya S.E.I. pada tanggal 14 Juni 2017 Pukul 9:44 WIB.

Hal ini dibenarkan oleh informan yang mengatakan bahwa faktor penghambat program zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng adalah adanya beberapa mustahik yang macet dalam melakukan pengembalian dana zakat produktif. Sebagaimana berikut hasil wawancara:

“iya memang ada beberapa mustahik yang macet dalam pengembalian dana zakat produktif itu”¹⁰⁶

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam program zakat produktif ini yaitu adanya mustahik macet dalam mengembalikan zakat produktif dengan justifikasi beragam dari tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zakat produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam sampai pilihan usaha yang tidak tepat.

C. Analisis Data

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat tersebut sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

¹⁰⁶Wawancara dengan informan M.H Pada tanggal 2 Oktober 2017 Pukul 14:11 WIB.

1. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan pada sub bab penyajian data diketahui bahwa penyebab tidak dilaksanakannya program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng pada tahun 2017 ini disebabkan oleh UPZ yang dibentuk dan berada di instansi-instansi pemerintah terjadi penurunan dalam menyetorkan hasil pengumpulan zakat dan juga ada beberapa mustahik program zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalteng yang macet dalam melakukan pengembalian modal. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi-mutasi yang dilakukan sehingga para pengurus UPZ ini menjadi berkurang sehingga berdampak pada kurang optimalnya dalam pengumpulan zakat. Sehingga pemasukan BAZNAS Provinsi Kalteng dari pengumpulan zakat tidak maksimal. Bila dilihat lebih dalam zakat dari profesi atau penghasilan ini memiliki potensi penggalan dana zakat yang besar. Zakat profesi atau penghasilan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Maka dari itu peran UPZ harus optimal dalam pengumpulan dana zakat khususnya pada instansi-instansi pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut BAZNAS Provinsi Kalteng akan melakukan pembenahan UPZ di instansi pemerintah agar supaya di aktifkan kembali serta diharapkan pengumpulan zakat sendiri bisa

berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dengan pengumpulan dana zakat yang lancar maka pendistribusian penyaluran zakat kepada mustahik pun akan semakin baik.

Dalam melakukan pengelolaan yang akan dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam program zakat produktif adalah dengan memberikan motivasi-motivasi kepada para mustahik penerima zakat produktif. Agar kedepannya tidak ada lagi yang macet dalam melakukan pengembalian modal. Dengan motivasi ini BAZNAS Provinsi Kalteng berharap munculnya semangat kerja keras di dalam diri para mustahik agar dengan adanya bantuan modal bergulir ini terjadi peningkatan taraf hidup mustahik khususnya dari segi sosial ekonomi dan tercapainya visi dan misi BAZNAS Provinsi Kalteng yang suatu saat bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) tidak lagi sebagai mustahik (penerima zakat).

Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalteng dalam menjalankan program zakat produktif juga melakukan dengan pendekatan spiritual seperti baca doa, baca bismillah, baca sholawat serta istighfar agar di dalam melakukan suatu usaha selalu di ridha'i oleh Allah SWT dan juga senantiasa diberikan keberkahan. Hal ini berkesesuaian dengan apa yang penulis paparkan pada BAB II sub bab manajemen zakat produktif bahwa pendampingan hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahik. Di adakannya kelompok-kelompok

pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

BAZNAS Provinsi Kalteng melakukan pendampingan melalui pengajian bulanan, namun dalam kenyataannya di lapangan BAZNAS Provinsi Kalteng mengalami kesulitan dalam menghadirkan para pedagang kecil yang menerima zakat produktif. Sehingga BAZNAS Provinsi Kalteng belum optimal dalam melakukan pendampingan mustahik binaan program zakat produktif padahal pada BAB II sudah dijelaskan bahwa dalam surat keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Zakat No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat BAB V pasal 29 Ayat 3 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif melakukan pembimbingan dan penyuluhan. Dan juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pada Pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa “Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada diwilayah domisili mustahik”.

Berbeda dengan mahasiswa yang mendapat dana zakat produktif melalui beasiswa. Mereka lebih mudah di organisir serta lebih mudah untuk di minta konfirmasi waktu untuk dapat kumpul bersama dalam

hal pembimbingan syar'i. Dengan kendala sulitnya menghadirkan para pedagang kecil penerima zakat produktif ini, pembimbingan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalteng tidak terlaksana dengan baik.

Dalam melakukan pengembangan zakat produktif sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB II deskripsi teoritik pada sub bab penyaluran zakat produktif, bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kuat, amanah, dan profesional. Pabrik-pabrik atau proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya atau kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan.

Oleh sebab itu, BAZNAS Provinsi Kalteng dapat membangun industri atau pabrik dan lain sebagainya yang dibangun dari hasil zakat dengan para mustahik sebagai pekerjaanya. Namun hal ini belum dapat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng seperti yang dituturkan pada hasil wawancara dikarenakan masih terkendala dana, yang pengumpulan dana zakat masih belum lancar. Bila hal ini dapat dilaksanakan maka akan berdampak besar bagi mustahik tersebut, selain mendapat penghasilan tetap mustahik juga mendapat keterampilan.

Pada skema penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalteng sebagaimana pada BAB II deskripsi Teori di jelaskan bahwa

zakat produktif dapat diterapkan dengan dua skema yaitu dengan cara *Qardhul Hasan* dan dengan cara *mudharabah*. Namun BAZNAS Provinsi Kalteng menerapkan skema *qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return* / bagi hasil) dari pokok pinjaman. jadi, jumlah dana yang di pinjam maka sejumlah itu lah yang dikembalikan oleh mustahik.

Pendistribusian zakat produktif pada BAB II disebutkan bahwa terbagi menjadi dua yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. BAZNAS Provinsi Kalteng dalam penyalurannya menerapkan zakat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. dengan penerapan zakat produktif kreatif ini BAZNAS Provinsi Kalteng memiliki persyaratan kepada para mustahik yang ingin mendapat bantuan modal usaha yaitu para mustahik harus sudah memiliki bidang usahanya. Untuk itu seharusnya BAZNAS Provinsi Kalteng juga menerapkan zakat produktif tradisional dengan cara memberikan alat-alat produktif kepada mustahik, hal ini bermamfaat bagi para mustahik yang belum memiliki bidang usaha tetapi memiliki *skill* tertentu.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pada Program Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Kalteng

Seperti yang telah di katakan oleh subjek bahwa pendukung di dalam melaksanakan program zakat produktif ini adalah modal/dana.

Modal merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga zakat agar dapat menjalankan setiap program-program yang sudah direncanakan. Modal dalam menjalankan program zakat produktif ini dapat diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Namun untuk mendapatkan dana zakat yang besar diperlukan pengumpulan zakat yang optimal dalam penggalian potensi-potensi zakat.

Dalam melakukan pengumpulan zakat pada tahun 2017 ini seperti yang telah dikatakan, BAZNAS Provinsi Kalteng melakukan pendekatan kepada orang-orang kaya sebagai muzakki untuk bisa menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Kalteng. Dengan pendekatan ini diharapkan pengumpulan zakat bisa semakin berkembang.

Sedangkan penghambat program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng yaitu adanya mustahik zakat produktif yang macet dalam melakukan pengembalian modal zakat produktif. Seperti yang dikatakan oleh subjek bahwa justifikasinya beragam misalnya; tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zakat produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam dan pilihan usaha yang tidak tepat.

Bila melihat pada teori yang telah penulis paparkan pada BAB II disebutkan bahwa “demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka”. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan subjek bahwa “pada prinsipnya itu diserahkan kepada mereka, jadi adapun mengembalikan itu kan untuk menggulirkan lagi kepada ke pihak lain”. Namun untuk keberlangsungan program zakat produktif tersebut maka pengembalian modal tentunya sangat diperlukan agar dana tersebut bisa bergulir kembali kepada mustahik-mustahik lainnya. Program zakat produktif adalah model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha. Ketika para mustahik bersungguh-sungguh dalam melakukan usahanya maka akan tercipta peluang keuntungan dalam usahanya. Dalam mustahik mendapat keuntungan maka mustahik harus mengembalikan modal zakat produktif yang dipinjam sebagai bentuk penyaluran kembali kepada mustahik lainnya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya program zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Kalteng pada tahun 2017 ini dikarenakan adanya mustahik zakat produktif yang macet dalam melakukan pengembalian modal dana zakat produktif dan adanya penurunan pengumpulan zakat oleh UPZ di instansi-instansi pemerintah, hal ini disebabkan oleh mutasi-mutasi sehingga pengurus UPZ menjadi berkurang dan menjadi kurang optimal dalam mengumpulkan zakat. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Provinsi Kalteng melakukan pengelolaan berupa pembenahan kembali UPZ di instansi pemerintah serta akan memberikan motivasi-motivasi kepada mustahik zakat produktif agar lebih bekerja keras dalam berusaha serta memberikan pendekatan spiritual agar selalu di ridha'i ALLAH SWT dan selalu diberi keberkahan di dalam berusaha.
2. Faktor pendukung dalam program zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalteng adalah modal. Kemudian modal yang di dapat dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Sedangkan faktor penghambat yang di alami oleh BAZNAS Provinsi Kalteng dalam programnya zakat produktif adalah macet nya para mustahik zakat produktif dalam mengembalikan modal tersebut. Hal ini berakibat kurangnya dana untuk

menyalurkan kembali kepada mustahik lain dan menyebabkan tidak bisa bergulirnya program zakat produktif. Hal ini tidak lepas dari kendala yang dialami oleh mustahik itu sendiri seperti karena faktor cuaca/alam, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman dan pilihan usaha yang tidak tepat.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. kepada BAZNAS Provinsi Kalteng diharapkan agar dalam pengumpulan zakat di semua potensi zakat bisa dilaksanakan dengan lebih optimal dari pada sebelum-sebelumnya sehingga dengan pengumpulan zakat yang baik, bisa menjalankan programnya dengan lebih berkembang dan lebih baik khususnya pada program zakat produktif.
2. kepada Mustahik diharapkan agar tidak ada lagi yang macet dalam melakukan pengembalian dana zakat produktif agar dananya tersebut bisa digulirkan lagi kepada mustahik lainnya. Selain itu, perlunya mustahik mengikuti bimbingan dari BAZNAS Provinsi Kalteng dalam pengajian bulanan agar usaha yang dijalani bisa lebih baik lagi.
3. kepada para Muzakki agar bisa menyalurkan Zakat, infaq, sedekah (ZIS)-nya melalui BAZNAS Provinsi Kalteng. Agar bisa dikelola dengan baik sehingga program-program guna mensejahterakan umat bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan visi dan misi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta, 1997.

Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (pengaturan dan integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan syariah)*, Surayabaya: Aswaja Pressindo, 2015.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Direktorat Pemberayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, 2009.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2009.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009.

El madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.

H. Makmur, *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2008.

M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakaat*, Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cetakan ke-7, 1997.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, Cetakan ke-5, 1994.

Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi dan solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Shaum dan Zakat*, Solo : Cordova Mediatama, 2010.

Syekhul Hadi Purnomo, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Mitra Kerjaya, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 2 sampai 6.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bab II bagian Kedua Pasal 6.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 33-35

C. INTERNET

BAZNAS DIY, diambil dari diy.BAZNAS.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), “Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kalimantan Tengah”, Diambil dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321>

&search-

wilayah=Provinsi+Kalimantan+Tengah&wid=6200000000&lang=id

Edukasi, diambil dari <http://edudetik.blogspot.co.id/2013/12/makalah-manajemen-pengertian-dan-fungsi.html>.

Firdaus Ahmad, Makalah Pengelolaan Zakat Produktif, diambil dari http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html

Pusat BAZNAS, Diambil dari <http://pusat.BAZNAS.go.id/tugas-pokok-BAZNAS/>

Wikipedia, “Kalimantan Tengah - sosial kemasyarakatan Kalimantan Tengah tahun 2010”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah)

Wikipedia, ”Kalimantan Tengah – Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah”, diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah).